

Manokwari, 06 Mei 2024

Lampiran : **1 (Satu) berkas**
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Terhadap Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. : <i>117.02.01.34</i> PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>07 Mei 2024</i>
Jam : <i>15-11 Wtb</i>

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Elias Idie
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Jhon Charles Imbiri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Nurlaila Muhammad
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Nortbertus
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Menahen Julens Sabarofek
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan **Nomor Registrasi 117-02-01-34/PHPI.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Daerah Pemilihan Papua Barat.

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa dalam pelaksanaan tugas penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi Papua Barat tidak terdapat Laporan adanya Dugaan Pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon. Selanjutnya berkenaan dengan Temuan adanya Dugaan Pelanggaran, akan diuraikan dengan menyesuaikan dalil dalam pokok Permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat masalah dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih telah melakukan pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

a. Surat Imbauan Kepada KPU Provinsi Papua Barat

1. **Surat Imbauan No. 016/PM.00.01/K.PB/01/2023** Tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya berisi agar KPU Provinsi Papua Barat memperhatikan prinsip profesionalitas dalam proses rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarliah), mengedepankan prinsip keterbukaan dan pelibatan masyarakat, serta memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. **[Vide Bukti PK.35-1]**

2. **Surat Imbauan No. 067/PM.00.01/K.PB/03/2023** **[Vide Bukti PK.35-1]** tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi agar KPU Provinsi Papua Barat melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, memastikan Pengumuman DPS dapat

diakses oleh masyarakat umum, serta memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori;

- a) pemilih salah penempatan TPS,
- b) pemilih yang telah meninggal dunia,
- c) pemilih tidak dikenal,
- d) pemilih di bawah umur,
- e) pemilih bukan penduduk setempat,
- f) pemilih prajurit TNI dan pemilih anggota Polri.

b. Surat Instruksi Kepada Jajaran Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten

1. Surat Instruksi Nomor 018/PM.00.01/K.PB/01/2023

Tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota terkait pencegahan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih; **[Vide Bukti PK.35-2]**

2. Surat Instruksi Nomor 050/PM.00.01/K.PB/02/2023

Tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat yang berisi Formulir Model A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan yang telah diisi sesuai dengan alat kerja yang terdapat pada lampiran SE No. 15 Tahun 2023 pada Hari Kamis setiap minggunya; **[Vide Bukti PK.35-2]**

3. Surat Instruksi Nomor 053/PM.00.01/K.PB/02/2023

Tanggal 26 Februari 2023 yang pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih pada Hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 dengan substansi pengawasan memastikan; **[Vide Bukti PK.35-2]**

- a) tindak lanjut saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya,
- b) Melaksanakan sosialisasi tentang kesadaran hak pilih dengan melibatkan pengawas partisipatif
- c) Memperhatikan Pemilih rentan yang hak pilihnya terabaikan,

- d) Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih;
4. **Surat Instruksi Nomor 061/PM.00.01/K.PB/03/2023** Tanggal 19 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih minimal 2 (dua) kali dalam seminggu hingga 14 Februari 2024 di masing-masing Kabupaten/Kota; **[Vide Bukti PK.35-2]**
 5. **Surat Instruksi Nomor 068/PM.00.01/K.PB/03/2023** Tanggal 31 Maret 2023 pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan profesionalitas KPU Kabupaten/Kota dalam proses rekrutmen Pantarlih, pelaksanaan prinsip keterbukaan dan pelibatan masyarakat serta aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih; **[Vide Bukti PK.35-2]**
 6. **Surat Instruksi Nomor 086/PM.00.01/K.PB/05/2023** Tanggal 10 Mei 2023 pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP), menghadirkan Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi DPSHP di tingkat KPU Kabupaten/kota, menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/kota terhadap data Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu kecamatan, hasil pengawasan Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan rekapitulasi DPSHP oleh KPU kabupaten/kota. **[Vide Bukti PK.35-2]**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan Nomor **0177/PM.00.02/K.PB-11/03/2023** tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya

menghimbau kepada Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni agar:

1. Berkoordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih,
 2. Memastikan PPS melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih,
 3. Menyampaikan saran perbaikan kepada PPS terhadap Daftar Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan Coklit dalam hal terdapat kesalahan administrasi, dan
 4. Mendapatkan salinan formulir hasil rekapitulasi Daftar Pemilih di tingkat PPS. **[Vide Bukti PK.35-3]**
- 2.2 Surat Imbauan Nomor **034/PM.02.02/K.PB-11/10/2023** tanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni serta jajaran pada tingkat kecamatan agar melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 116 s/d Pasal 125 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 juncto PKPU Nomor 7 Tahun 2023, **[Vide Bukti PK.35-3]**
- 2.3 Instruksi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan melalui surat Nomor **021/PM.00.02/K.PB-11/05/2023** pada tanggal 16 Mei 2023 agar melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). **[Vide Bukti PK.35-4]**
- 2.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor **002/LHP/PM.01.00/03/2023** tanggal 9 Maret 2023 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi pelaksanaan pencoklitan dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.35-5]**
- 2.5 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor **003/LHP/PM.01.00/03/2023** tanggal 16 Maret 2023 diperoleh informasi pelaksanaan pencoklitan dan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Pantarlih di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Bahwa jadwal pencoklitan yang ditetapkan oleh KPU Teluk Bintuni seharusnya berakhir tanggal 14 Maret 2023, namun proses pencoklitan baru selesai dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. **[Vide Bukti PK.35-6]**

- 2.6 Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 5 April 2023, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan saran Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatehn Teluk Bintuni agar membuka akses perekaman e-KTP kepada masyarakat yang tergolong dalam Pemilih Potensial. Selanjutnya, dalam rapat *a quo* ditetapkan DPS Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 58.978 Pemilih sementara dengan rincian sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-7]**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TELUK BINTUNI					
Jmlh Kec	Jmlh Kel/Desa	Jmlh TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jmlh
24	117	280	31.537	27.441	58.978

- 2.7 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 005/LHP/PM.01.00/02/2023 tanggal 12 Mei 2023 diperoleh informasi bahwa saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan agar memastikan DPS telah memenuhi syarat. Selain itu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga menyarankan agar memperbaiki Data Pemilih yang belum memenuhi syarat. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga menyampaikan saran agar dibentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Lokasi Khusus. **[Vide Bukti PK.35-8]**
- 2.8 Bahwa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berkenaan dengan pembentukan TPS pada lokasi dan perbaikan terhadap DPS *a quo*, KPU Kabupaten Teluk Bintuni menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pendirian TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yakni pada Distrik Bintuni berjumlah 1 TPS *in casu* TPS Lapas kelas III dengan Jumlah Pemilih 19 orang (Pemilih Laki-laki : 17 orang dan Pemilih Perempuan : 2 orang). Pada Wilayah

Perusahaan LNG Tangguh : 4 TPS dengan Jumlah Pemilih 1.185 orang (Pemilih Laki-laki 1.068 orang dan Pemilih Perempuan 117 orang), dengan rincian Penetapan Rekapitulasi DPSHP di Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-9]**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Teluk Bintuni					
Jmlh Kec	Jmlh Kel/Desa	Jmlh TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jmlh
24	117	280	29.859	26.104	55.963

- 2.9 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 006/LHP/PM.01.00/6/2024 tanggal 23 Juni Tahun 2023 diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Pemilu tahun 2024, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan saran agar dilakukan pengelompokan pada TPS Lokasi Khusus di daerah/wilayah Perusahaan LNG Tangguh berdasarkan jenis logistik (surat suara), baik surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pengelompokan *a quo* dilakukan dengan pertimbangan bahwa karyawan yang bekerja di Perusahaan LNG mayoritas be-KTP di luar wilayah Papua Barat, sehingga hanya perlu diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden untuk dicoblos pada tanggal 14 Februari 2024. **[Vide Bukti PK.35-10]**
- 2.10 Bahwa rapat pleno *a quo*, menetapkan DPT Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak **57.380** dengan rincian sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-10]**

Jumlah Kecamatan	24
Jumlah Kel/Desa	117
Jumlah TPS	280
Jumlah Pemilih Laki-laki	30.646
Jumlah Pemilih Perempuan	26.734
Jumlah DPT	57.380

- 2.11 Bahwa terhadap DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 27 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni, KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni terkait kerawanan DPT *in casu* Pemilih yang telah Meninggal

Dunia, Pemilih Ganda, Pemilih Pindah Domisili, dan TNI/POLRI yang beralih status menjadi sipil maupun dari sipil ke TNI/POLRI pasca penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. **[Vide Bukti PK.35-11]**

2.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni melalui surat Nomor 003/PM.00.02/K-PB-11/1/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia serta anggota TNI yang terdaftar dalam DPT. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Teluk Bintuni menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan menyampaikan surat nomor 58/PL.01.4-SD/9206/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya telah menindaklanjuti saran perbaikan *a quo* dengan menghapus data Pemilih meninggal dunia dan Anggota TNI/Polri pada Aplikasi Sidalih. **[Vide Bukti PK.35-12]**

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pemungutan suara yang menggunakan sistem Noken/Kesepakatan yang dihubungkan dengan ketidaksesuaian tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi dengan jumlah Pemilih dalam DPT, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik pada 24 Distrik di daerah Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi bahwa pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih di Daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah menggunakan hak pilihnya secara langsung pada tiap-tiap TPS yang tersebar di kampung-kampung daerah Kabupaten Teluk Bintuni. **[Vide Bukti PK.35-13]**

3.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik pada 24 Distrik di daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan diperoleh informasi pengguna Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-14]**

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK BINTUNI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
18.880	16.109	15.861	484
PEMILU DPR RI DISTRIK BINTUNI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
22.312	18.800	19.482	620

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MERDEY			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
828	832	830	2
PEMILU DPR RI DISTRIK MERDEY			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
828	832	831	1

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK BABO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
2.476	1.916	1.881	47
PEMILU DPR RI DISTRIK BABO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
2.476	1.916	1.683	133

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK ARANDAY			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.158	895	884	11
PEMILU DPR RI DISTRIK ARANDAY			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.158	895	879	16

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MOSKONA SELATAN			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
594	594	578	16
PEMILU DPR RI DISTRIK MOSKONA SELATAN			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
594	594	584	10

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MOSKONA UTARA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
727	729	723	4
PEMILU DPR RI DISTRIK MOSKONA UTARA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
660	729	724	4

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK WAMESA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
912	906	827	87
PEMILU DPR RI DISTRIK WAMESA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.058	908	818	908

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK FAFURWAR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.002	906	897	81
PEMILU DPR RI DISTRIK FAFURWAR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.002	906	915	0

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK TEMBUNI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
700	682	676	7
PEMILU DPR RI DISTRIK TEMBUNI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
700	680	659	21

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK KURI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
868	774	764	10
PEMILU DPR RI DISTRIK KURI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
668	837	765	7

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MANIMERI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
6.788	5.694	5.590	104
PEMILU DPR RI DISTRIK MANIMERI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
6.828	5.659	5.116	543

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK TUHIBA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.114	1.104	1.091	13
PEMILU DPR RI DISTRIK TUHIBA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.114	1.103	1.077	26

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK DATARAN BEIMES			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
432	432	432	0

PEMILU DPR RI DISTRIK DATARAN BEIMES			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
432	432	431	1

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK SUMURI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
6.509	4.774	4.619	104
PEMILU DPR RI DISTRIK SUMURI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
6.516	4.176	3.582	290

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK KAITARO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
894	720	701	19
PEMILU DPR RI DISTRIK KAITARO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
894	720	685	20

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK AROBA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.641	1.452	1.488	29
PEMILU DPR RI DISTRIK AROBA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.641	1.522	1.482	40

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MASYETA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
421	420	420	2
PEMILU DPR RI DISTRIK MASYETA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
213	420	420	1

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK BISCOOP			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
566	566	566	0
PEMILU DPR RI DISTRIK BISCOOP			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
566	566	566	0

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK TOMU			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
2.359	1.991	1.912	66
PEMILU DPR RI DISTRIK TOMU			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
2.359	1.991	1.824	131

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK KAMUNDAN			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
900	899	894	10
PEMILU DPR RI DISTRIK KAMUNDAN			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
900	899	879	19

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK WERIAGAR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.194	1.194	1.194	0
PEMILU DPR RI DISTRIK WERIAGAR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.194	1.194	1.194	0

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MOSKONA BARAT			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
511	511	511	0

PEMILU DPR RI DISTRIK MOSKONA BARAT			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
511	511	511	0

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MEYADO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.175	1.167	1.152	15
PEMILU DPR RI DISTRIK MEYADO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.175	1.67	1.113	54

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MOSKONA TIMUR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
786	786	786	
PEMILU DPR RI DISTRIK MOSKONA TIMUR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
548	548	238	0

- 3.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 019/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 19 Maret dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-15]

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					
Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr		
30.141	26.597	25.909	22.877	47.540	1.246
56.738		48.786			
PEMILU DPR					
Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr		
30.633	26.645	25.396	24.073	48.533	936
57.278		49.469			

- 3.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 11/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 11 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Barat diperoleh informasi adanya perbaikan dengan melakukan pembetulan jumlah DPT pada D.Hasil Kabupaten Teluk Bintuni untuk jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR. Pembetulan *a quo* dilakukan karena adanya kesalahan penginputan jumlah DPT pada pada D.Hasil KABKO-DPR dan D.Hasil KABKO-PPWP dengan rincian sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-16]

1) Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada D.Hasil KABKO-PPWP Sebelum Dilakukan Perbaikan

Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr		
30.14 1	26.59 7	25.90 9	22.877	47.540	1.246
56.738		48.786			

2) Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada D.Hasil KABKO-DPR Sebelum Dilakukan Perbaikan

Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr		
30.63 3	26.64 5	25.39 6	24.07 3	48.533	936
57.278		49.469			

3) Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Setelah dilakukan Perbaikan untuk D.Hasil KABKO-PPWP sebagai berikut:

Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr		
30.64 6	26.73 4	25.90 9	22.87 7	47.540	1.246
57.380		48.786			

4) Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Setelah dilakukan Perbaikan untuk D.Hasil KABKO-DPR sebagai berikut:

Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr		
30.646	26.734	25.879	22.877	48.515	241
57.380		48.756			

3.5 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) pada 5 TPS di Distrik Bintuni dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024, ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-17]**

1) Bahwa pada TPS 03 Kampung Argosigemerai, ditemukan adanya Pemilih yang hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP-el, adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang disebabkan hak pilihnya telah digunakan oleh orang lain, serta tidak diberikannya Salinan Daftar Pemilih kepada Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor 001/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni selanjutnya meregistrasi Temuan dengan nomor: 004a/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya terhadap Temuan *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 28 Februari 2024 kepada Terlapor serta mengumumkan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-18]**

2) Bahwa pada TPS 12 Kampung Argosigemerai, ditemukan adanya pemilih yang hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP-el, adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang disebabkan hak pilihnya telah digunakan oleh orang lain, serta

tidak diberikannya Salinan Daftar Pemilih kepada Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 003/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni selanjutnya meregistrasi Temuan dengan nomor: 004b/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya Temuan *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 28 Februari 2024 kepada Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-19]**

- 3) Bahwa pada TPS 14 Kelurahan Bintuni Timur, ditemukan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan C.Pemberitahuan dan identitas diri orang lain (anaknya), sementara yang bersangkutan juga telah menggunakan hak pilihnya pada TPS yang sama. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 004/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meregistrasi Temuan dengan nomor: 004c/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 28 Februari 2024 kepada Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-20]**

- 4) Bahwa pada TPS 03 Kampung Beimes, ditemukan adanya Pemilih dengan identitas yang sama dalam DPT (Pemilih Ganda) dengan nomor urut daftar hadir pengguna Hak Pilih pada TPS 03 yaitu Nomor Urut 22 dan 23 (identitas sama), Nomor Urut 45 dan 46 (identitas sama), Nomor Urut 142 dan 143 (identitas sama) tercatat mengisi dan menandatangani daftar hadir. Selain itu, dalam Daftar Hadir pengguna Hak Pilih pada TPS 03 ditemukan adanya Daftar Pemilih dalam DPT

yang berstatus sebagai Anggota POLRI Aktif tercatat mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 006/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meregistrasi Temuan dengan nomor: 004d/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya Temuan *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 28 Februari 2024 kepada Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-21]**

- 5) Bahwa pada TPS 08 Kampung Argosigemerai, ditemukan adanya pemilih yang hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan tanpa menunjukkan identitas diri (KTP-el), adanya Pemilih yang menggunakan C.6 Pemberitahuan milik orang lain, serta tidak diberikannya Salinan Daftar Pemilih kepada Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 002/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meregistrasi Temuan dengan nomor: 004/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya Temuan *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan untuk ditindak lanjuti ke tingkat Penyidikan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan kepada Terlapor dan mengumumkan pada papan pengumuman tanggal 1 Maret 2024. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan penyidikan nomor B/21III/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 22 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa Temuan dengan nomor 01/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024 telah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.35-22]**

- 3.6 Bahwa selanjutnya terhadap 5 Temuan dugaan pelanggaran *a quo*, PTPS melalui Panwaslu Distrik Bintuni merekomendasikan kepada KPPS pada 5 TPS *a quo* untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni

Menyampaikan Pemberitahuan Rekomendasi *a quo* kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni (PSU) melalui surat nomor 018/PM.02.02/K.PB-11/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS. **[Vide Bukti PK.35-23]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Barat


Ketua
(Elias Idie)

Anggota


(Jhon Charles Imbiri)

Anggota


(Nurlaila Muhammad)

Anggota


(Nortbertus)

Anggota


(Menahen Julens Sabarofek)